

PEMOHON INFORMASI PUBLIK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA ATASAN PPID PALING LAMBAT 30 HARI KERJA SETELAH DITEMUKANNYA ALASAN SEBAGAI BERIKUT:



Pertama

Penolakan atas permohonan informasi publik.

Kedua

Tidak disediakanya informasi publik berkala.



Ketiga

Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik.

Keempat

Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.



Kelima

Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.

Keenam

Pengenaan biaya yang tidak wajar.



Ketujuh

Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.